

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 4
TAHUN 2023 UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI
(STUDI PADA PENGE CER DI DESA SANANREJO KECAMATAN
TUREN KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

MAULA MALIK ALMULUK

NIM 19220133



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 4
TAHUN 2023 UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI
(STUDI PADA PENGE CER DI DESA SANANREJO KECAMATAN
TUREN KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

MAULA MALIK ALMULUK

NIM 19220133



PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadara dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK
SUBSIDI DI SEKTOR PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS PETANI
(STUDI PADA PENGE CER DI DESA SANANREJO KECAMATAN
TUREN KABUPATEN MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikan gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Agustus 2024

Penulis



Maula Malik Almuluk

NIM. 19220133

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Maula Malik Almuluk NIM: 19220133 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 4
TAHUN 2023 UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI
(STUDI PADA PENGE CER DI DESA SANANREJO KECAMATAN
TUREN KABUPATEN MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 27 Agustus 2024
Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002



Dwi Fidayanti, S.H.I., M.H
NIP. 199103132019032036

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Maula Malik Almuluk, NIM 19220133, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 4
TAHUN 2023 UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI (Studi
Pada Pengecer Di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang)**

Dinyatakan lulus dengan nilai:

Dosen Penguji

1. I. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

(.....
Ketua


2. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H
NIP 199103132019032036

(.....
Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

(.....
Penguji Utama

Malang, 23 September 2024


Prof. Dr. Sudirman, MA. CHARM
NIP. 19770822200050111003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 659399. Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Maula Malik Almuluk
NIM : 19220133
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidayanti, S.HI., M.H
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 4 TAHUN 2023 UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI (STUDI PADA PENGECER DI DESA SANANREJO KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG)**

| No | Hari / Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------------|-----------------------------|-------|
| 1. | Senin, 9 Oktober 2023 | ACC Judul Skripsi | |
| 2. | Jumat, 2 Februari 2024 | Konsultasi Seminar Proposal | |
| 3. | Selasa, 6 Februari 2024 | Revisi Seminar Proposal | |
| 4. | Rabu, 7 Februari 2024 | ACC Seminar Proposal | |
| 5. | Rabu, 17 April 2024 | Revisi BAB I-II | |
| 6. | Selasa, 23 April 2024 | ACC BAB I-II | |
| 7. | Selasa, 21 Mei 2024 | Konsultasi BAB III & IV | |
| 8. | Selasa, 13 Agustus 2024 | ACC BAB III & IV | |
| 9. | Selasa, 20 Agustus 2024 | Konsultasi Abstrak-BAB IV | |
| 10. | Rabu, 27 Agustus 2024 | ACC Abstrak-BAB IV | |

Malang, , 27 Agustus 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“...Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-

Maidah: 8)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul:

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 4 TAHUN 2023 UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PETANI (STUDI PADA PENGECEK DI DESA SANANREJO KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG)

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang sudah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni addinul Islam. Semoga kita menjadi orang yang mendapatkan syafa'at di hari akhir kelak.

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Majelis Dewan Penguji, Ketua 1. Dr. Suwandi, M.H., Sekretaris Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H., M.Hum, Penguji Utama Dr. Fakhruddin, M.HIM.Hum yang telah membantu dalam proses persidangan sampai dengan selesai dan memberikan pesan berupa motivasi, arahan dan masukan terhadap penelitian saya agar menjadi karya ilmiah yang baik dan bagus.
5. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H selaku Dosen pembimbing. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah beliau luangkan untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau dan keluarga diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT
6. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta semangat motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Pemilik pemilik toko pupuk subsidi padi maksur (Luluk Zuhriyah) yang telah menizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
10. Orang tua penulis (bapak Moh.Hadi dan Ibu Binti Zumaroh) yang selalu mendoakan, memberikan dukungan yang terbaik untuk penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Kedua kakak penulis (Elva Niamil Muhajiroh dan Bayuni Izzah Nabila) yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan menjadi pelipur lara bagi penulis.
12. Seluruh keluarga besar kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberi dukungan, dan menjadi pengganti kedua orang tua saat jauh dari orang tua.
13. Teman-teman seperjuangan saya M. Revanut Tajudin, Jajang Nurzaman, M. Ibroyam, Muhammad Saifuddin, Muhammad Iqbal A, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan bagi penulis agar bisa menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar.
14. Seluruh teman-teman Penulis Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan menjadi motivasi penulis selama menempuh bangku perkuliahan.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu dalam segi apapun sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan, Jazakumullahu Khairan Katsira

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Agustus 2024

Penulis

Maula Malik Almuluk

NIM 19220133

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia(Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana Ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. Pedoman Transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan Beserta(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0534. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab(A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا | ' | ط | t |
| ب | B | ظ | z |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | h | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |

| | | | |
|---|----|---|---|
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sh | ء | ' |
| ص | ṣ | ي | Y |
| ض | ḍ | | |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ا | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Ḍammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيَّ | Fatḥah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fatḥah dan wau | Au | A dan U |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أَيَّ | Fatḥah dan alif atau Ya | Ā | a dan garis di atas |
| إِي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أُو | Ḍammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah..

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِيمَ : *nu'ima*

عُدُوْا : *aduwwu'*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh :

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ :Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Arab

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ١ (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif..

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadist, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ :*dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ :*hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| BUKTI KONSULTASI | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| ABSTRAK | xxii |
| ABSTRACT | xxiii |
| مستخلص البحث..... | xxiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Operasional..... | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Kerangka Teori | 17 |
| 1. Teori Implementasi Hukum | 17 |
| 2. Sistem Distribusi Pupuk..... | 20 |
| 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian | 31 |
| 4. Produktifitas Petani..... | 33 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 36 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 37 |
| 3. Lokasi Penelitian..... | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Sumber Data | 38 |
| 5. Metode Pengumpulan Data..... | 39 |
| 6. Metode Pengolahan Data..... | 40 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 43 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 43 |
| B. Pembahasan | 45 |
| 1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang | 45 |
| 2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang | 63 |
| BAB V..... | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| LAMPIRAN | 83 |
| FOTO | 83 |

ABSTRAK

Maula Malik Almuluk, 19220133, **Implementasi Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Subsidi Permendag No. 4 Tahun 2023 Untuk Peningkatan Produktivitas Petani (Studi Pada Pengecer Di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Dwi Fidayanti, M.H

Kata Kunci: Implementasi, Pupuk, Subsidi

Belakangan ini sektor pertanian telah terbukti lebih tangguh bertahan dan mampu bersaing dengan sektor lain, sektor pertanian di Indonesia berperan sebagai penyangga pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi, berdasarkan fakta di lapangan kebijakan pupuk subsidi masih belum terlaksana secara efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Petani yang sudah tergolong dalam kelompok tani masih merasakan beberapa kesulitan dalam mengakses pupuk subsidi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Dan yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi secara langsung pada pengecer pupuk subsidi di Desa Saananrejo. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*Classiyfing*), Verifikasi (*Verifying*), Analisis (*Analisyng*), Pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan penyaluran dan pengadaan pupuk subsidi di Desa Sananrejo belum terlaksana dengan baik. Pada pelaksanaannya terbukti dari masih adanya petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. faktor yang menyebabkan masih adanya petani yang belum mendapatkan bantuan berupa pupuk subsidi, diantaranya: 1) Faktor usia yang menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai peraturan pemerintah. 2) Belum terbitnya kartu tani yang menyebabkan petani tidak terdaftar di data alokasi. 3) Ketetapan kuota pupuk subsidi dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan petani selama satu kali masa panen yang menyebabkan pembelian pupuk diluar subsidi.

ABSTRACT

Maula Malik Akmuluk, 19220133, **Implementation of the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers Permendag No. 4 of 2023 to Increase Farmer Productivity (Study on Retailers in Sananrejo Village, Turen District, Malang Regency)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor, Dwi Fidhayanti, M.H

Keywords: Implementation, Fertilizer, Subsidy

Recently, the agricultural sector has proven to be more resilient and able to compete with other sectors, the agricultural sector in Indonesia plays a role as a buffer for the growth of national economic development. However, based on the facts on the ground, the subsidized fertilizer policy is still not implemented effectively in accordance with applicable regulations. Farmers who are already classified as farmer groups still feel some difficulties in accessing subsidized fertilizers. The shortage of fertilizer stocks and price spikes in 2022 are found in Sananrejo Village, Turen District, Malang Regency.

Referring to the background that has been explained, there are several issues that require in-depth discussion. First, how to implement the Regulation of the Minister of Trade Number 4 of 2023 concerning the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers for the Agricultural Sector in Sananrejo Village, Turen District, Malang Regency. And second, what are the factors that hinder the implementation of the Minister of Trade Regulation Number 4 of 2023 in the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers in Sananrejo Village, Turen District, Malang Regency.

This research is an empirical legal research. The approach used is an empirical juridical approach. Data sources consist of primary and secondary data sources. The data collection method is carried out by Interview, Observation, and Documentation. The data processing technique is carried out through stages, namely data examination (*editing*), classification (*Classiyfing*), Verification (*Verifying*), Analysis (*Analysis*), and conclusion making (*concluding*).

The results of this study show that, *First*, in the implementation of the distribution and procurement of subsidized fertilizers in Sananrejo Village, there are still farmers who have not received subsidized fertilizers from the government. *Second*, the factors that cause there are still farmers who have not received assistance in the form of subsidized fertilizers, including: 1) Age factors that cause a lack of knowledge about government regulations. 2) The farmer card has not been issued, which causes farmers not to be registered in the allocation data. 3) The determination of the subsidized fertilizer quota is considered insufficient to meet the needs of farmers during the one-time harvest period which causes the purchase of fertilizer outside the subsidy.

مستخلص البحث

مولا مالك الملك ، 19220133 ، تنفيذ شراء وتوزيع الأسمدة المدعومة وزير تنظيم التجارة رقم 4 لعام 2023 لزيادة إنتاجية المزارعين (دراسة عن تجار التجزئة في قرية سانانريجو ، منطقة تورين ، مالانج ريجنسي). أطروحة، قسم الشريعة الاقتصادية الإسلامية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. مشرف ، دوي فيدهايانتي ، ماجستير

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، الأسمدة، الدعم

في الآونة الأخيرة ، أثبت القطاع الزراعي أنه أكثر مرونة وقدرة على التنافس مع القطاعات الأخرى ، ويلعب القطاع الزراعي في إندونيسيا دورا كحاجز لنمو التنمية الاقتصادية الوطنية. ومع ذلك، واستنادا إلى الحقائق على أرض الواقع، لا تزال سياسة الأسمدة المدعومة غير منفذة بفعالية وفقا للأنظمة المعمول بها. ولا يزال المزارعون المصنفون بالفعل كمجموعات مزارعين يشعرون ببعض الصعوبات في الحصول على الأسمدة المدعومة. تم العثور على نقص مخزونات الأسمدة وارتفاع الأسعار في عام 2022 في قرية سانانريجو ، منطقة تورين ، مالانج ريجنسي.

وبالإشارة إلى الخلفية التي تم شرحها، هناك العديد من القضايا التي تتطلب مناقشة متعمقة. أولا ، كيفية تنفيذ لائحة وزير التجارة رقم 4 لعام 2023 بشأن شراء وتوزيع الأسمدة المدعومة للقطاع الزراعي في قرية سانانريجو ، منطقة تورين ، مالانج ريجنسي. وثانيا ، ما هي العوامل التي تعيق تنفيذ لائحة وزير التجارة رقم 4 لعام 2023 في شراء وتوزيع الأسمدة المدعومة في قرية سانانريجو ، منطقة تورين ، مالانج ريجنسي.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. النهج المستخدم هو نهج قانوني تجريبي. تتكون مصادر البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية. يتم تنفيذ طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة والملاحظة والتوثيق. يتم تنفيذ تقنية معالجة البيانات من خلال مراحل ، وهي فحص البيانات (التحرير) ، والتصنيف (Classifying) ، والتحقق (التحقق) ، والتحليل (التحليل) ، وصنع الاستنتاج (الاستنتاج).

تظهر نتائج هذه الدراسة أنه ، أولا ، في تنفيذ توزيع وشراء الأسمدة المدعومة في قرية سانانريجو ، لا يزال هناك مزارعون لم يتلقوا الأسمدة المدعومة من الحكومة. ثانيا ، العوامل التي تسبب ذلك لا يزال هناك مزارعون لم يتلقوا مساعدة في شكل أسمدة مدعومة ، بما في ذلك: 1) عوامل العمر التي تسبب نقص المعرفة باللوائح الحكومية. 2) لم يتم إصدار بطاقة المزارع مما يؤدي إلى عدم تسجيل المزارعين في بيانات التخصيص. 3) يعتبر تحديد حصة الأسمدة المدعومة غير كاف لتلبية احتياجات المزارعين خلال فترة الحصاد لمرة واحدة مما يؤدي إلى شراء الأسمدة خارج الدعم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian dalam bidang pertanian. Oleh karena itu sektor pertanian terus di tuntut untuk berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa untuk negara, mencukupi penyediaan pangan di Indonesia, dan bahan baku industri, serta untuk penanggulangan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada kenyataannya sektor pertanian telah terbukti lebih tangguh bertahan dan mampu pulih lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang lain, sehingga sektor pertanian di Indonesia berperan sebagai penyangga pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Untuk dapat terus berperan dalam perekonomian nasional, sektor pertanian membutuhkan sarana produksi yang memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, yaitu pupuk. Pupuk merupakan meterial yang di tambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang di perlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik.¹

¹ Abdul Solichin Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

Salah satu faktor yang mendukung peningkatan sektor pertanian adalah ketersediaan pupuk. Pemerintah kerap menyalurkan bantuan berupa pupuk anorganik sedangkan ketersediaan pupuk organik dapat diupayakan secara mandiri oleh petani. Pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan ternak dapat diperoleh dengan mudah akan tetapi oleh petani yang memiliki hewan ternak maupun peternak, kotoran hewan ternak tersebut dijual kepada pengepul kotoran hewan ternak, sehingga kotoran hewan tidak secara maksimal dimanfaatkan oleh petani untuk dijadikan sebagai pupuk. Oleh karena itu, Pemerintah menyalurkan pupuk subsidi supaya petani dapat mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau.

Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Dalam rangka meningkatkan kebutuhan petani tentang pemanfaatan pupuk teknologi sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Pemerintah Indonesia berkepentingan dengan peningkatan produktivitas hasil pangan demi ketahanan pangan nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk untuk petani.²

Untuk mendukung kemajuan sektor pertanian pemerintah memutuskan untuk membangun perusahaan (BUMN) Badan Usaha Milik

² Marayati Abdullah and Lukman Hakim, *Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia* (Jakarta: PATTIRO Pusat telaah dan Informasi Regional, 2019).

Negara yang bertugas untuk memproduksi dan memasarkan pupuk. Untuk membantu meningkatkan produktivitas petani dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia serta mengantisipasi kelangkaan pupuk dan menjaga kesejahteraan petani, Menteri Pertanian dan Perdagangan mengambil kebijakan dengan mengadakan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Pupuk yang ditetapkan sebagai pupuk bersubsidi adalah pupuk Urea, NPK. kebijakan tersebut diatur dalam peraturan menteri perdagangan R.I Nomor 4 tahun 2023, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dan Kemenrian Pertanian yang mengatur kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan Menteri Pertanian Indonesia Nomor 10 Tahun Anggaran 2022. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.³

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dan berpacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2023 pada proses pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi dibagi menjadi 4 (empat) lini. Lini pertama merupakan pabrik pusat anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero), Lini kedua yaitu lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi diluar wilayah pelabuhan, Lini ketiga yaitu lokasi Gudang

³ Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 4/M-DAG/PER/6/2023, n.d.

distributor di wilayah kabupaten/kota yang terikat dengan produsen pada Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), Lini keempat yaitu pengecer yang terikat dengan distributor pada Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Penunjukan Langsung dari distributor.⁴

Selain upaya bantuan subsidi untuk petani, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Subsidi Sektor Pertanian. Peraturan diterbitkan untuk mengatur ketentuan umum terkait pupuk subsidi, kategori petani penerima pupuk subsidi, pengecer pupuk subsidi resmi, kelompok tani, dan harga eceran tertinggi. Jenis pupuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah berupa urea, nitrogen, fosfat, dan kalium (NPK) yang diproduksi oleh PT. Pupuk Indonesia. Penetapan alokasi pupuk subsidi terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, dengan penetapan alokasi pupuk subsidi berdasarkan perincian masing masing wilayah.⁵

Berdasarkan fakta di lapangan, kebijakan pupuk subsidi masih belum terlaksana secara efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Petani yang sudah tergolong dalam kelompok tani masih merasakan beberapa kesulitan dalam mengakses pupuk subsidi. Hal tersebut ditandai dengan

⁴ Hajan Karundeng, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwato," *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 4, no. 2 (2022): 1–6, <https://doi.org/https://doi.org/10.53682/administro.v4i2.5707>.

⁵ *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian.*, n.d.

adanya faktor penghambat dalam pengawasan pupuk bersubsidi yaitu seringkali mengalami kekurangan stok pupuk maupun lonjakan harga pada Tahun 2022 yang terdapat di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di lapangan melonjak tinggi yang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan Permentan Nomor 49 Tahun 2020 pasal 12 angka (2) Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Dalam pasal tersebut, harga pupuk UREA ditetapkan harga eceran tertinggi Rp.2.250/per kg atau sama dengan Rp. 112.500/per kuintal, sedangkan harga yang petani padi dapatkan jauh lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Bahkan ketika terjadi kelangkaan pupuk, harga dapat melambung tinggi.

Fenomena kelangkaan pupuk bersubsidi ini banyak terjadi pada pupuk urea dan berulang setiap tahun seperti tidak pernah terselesaikan. Padahal jumlah produksi pupuk dari produsen selalu diatas kebutuhan dalam negeri. Hal ini menyebabkan petani rugi hampir setiap tahun. Menurut Undang-Undang no.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, petani memperoleh perlindungan berupa bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, dimana pupuk merupakan salah satu sarannya. Dalam Pasal 21 undang-undang ini disebutkan bahwa pemberian subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian harus tepat guna,

tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat dan solusi implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan solusi implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

D. Manfaat

Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai beberapa manfaat nantinya, Hal tersebut mencakup kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan teoritis

Untuk menambah khazanah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta khusus masyarakat maupun dari segi yang lainnya.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan kajian bagi peneliti lain dalam pengembangan riset yang melakukan penelitian sejenis dimasa mendatang, terkait dengan konseling baik individual maupun kelompok serta penggunaan solusi terhadap permasalahan sosial.

E. Definisi Operasional

1. Pupuk Subsidi

Pupuk subsidi merupakan pupuk yang diperjualbelikan berdasarkan aturan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, dijelaskan terkait pupuk bersubsidi yang mana memiliki pengertian pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.⁶

⁶ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian.

2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023, yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2023. Peraturan berisi ketentuan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.⁷ Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Peraturan ini mengatur beberapa hal, seperti definisi pupuk bersubsidi, syarat-syarat pengadaan dan penyaluran, serta prosedur pengawasan dan pelaporan. Pupuk bersubsidi didefinisikan sebagai pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program subsidi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berfungsi sebagai gambaran umum mengenai pembahasan yang terdapat dalam sebuah penelitian, oleh karena itu maka perlu untuk menulis sistematika penulisan dalam penelitian ini, adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

Bab pertama : dalam bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan, dalam bab I terdiri dari latar belakang mengapa melakukan penelitian ini, latar belakang sendiri ialah bagian yang menjelaskan penulis terkait alasan

⁷ "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian" (n.d.).

yang timbul dalam ketertarikan terhadap tema mengenai Implementasi Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Subsidi Permendag No. 4 Tahun 2023 Untuk Peningkatan Produktivitas Petani. Bukan hanya itu saja, tetapi juga pada bab I ini menulis terkait rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini. Dalam bab ini juga tertulis terkait tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua : dalam bab ini berisi terkait tinjauan Pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam bab ini akan dijelaskan terkait penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini untuk mencari kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kerangka teori berisi tentang kajian teori terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kerangka teori merupakan bekal teori yang akan digunakan dalam menulis hasil dan pembahasan.

Bab ketiga : dalam bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dengan menggunakan metode penelitian, maka penelitian yang akan dilakukan akan terarah dan berjalan secara sistematis.

Bab keempat : berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sudah dipersiapkan guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini

Bab kelima : dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini akan menjelaskan secara universal dari pembahasan yang sudah dijelaskan di Bab IV. Kesimpulan dalam Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Saran dalam Bab ini berisi saran saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk peneliti yang akan membahas tema yang sama dengan penelitian ini dalam waktu yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti membaca beberapa jurnal penelitian, skripsi, theses, maupun disertasi lainnya yang memiliki pembahasan serupa dengan yang diteliti. ada beberapa tulisan yang dijadikan sebagai acuan referensi sebagai berikut:

1. Leni Sismayanti, (Skripsi, 2021), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tentang “Tinjauan Masalah terhadap peraturan Menteri perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 terhadap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer”, membahas tentang tinjauan masalah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Pengecer di Desa Cekok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menguraikan pelaksanaan peraturan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi di sector pengecer belum dilaksanakan dengan baik, masih ada pengecer yang melakukan penyimpangan terhadap penyaluran dan pengadaan pupuk bersubsidi. Pengecer belum sepenuhnya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai peraturan menteri, sedangkan ditinjau dari masalah masalah sudah dijalankan dengan baik untuk menjaga

kemaslahatan dharuriah, penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis.⁸

2. Anisatun Sholehah, (Skripsi, 2022), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tentang “Peran Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Karya Tani Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kelompok Karya Tani Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”, membahas tentang peran pendistribusian pupuk bersubsidi dalam meningkatkan kesejahteraan dikelompok karya tani serta pendistribusi pupuk bersubsidi dalam meningkatkan kesejahteraan dikelompok karya tani yang ditinjau menurut ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menguraikan peran distribusi pupuk subsidi yang dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pengembangan dan kesejahteraan kelompok tani, pengawasan dan pendampingan yang dilakukan kelompok tani kepada petani. Dalam tinjauan ekonomi islam upaya pendistribusian yang dilakukan kelompok tani kepada petani dilaksanakan dengan baik berdasarkan kebutuhan primer. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode empiris yuridis.⁹

⁸ Leni Sismayanti, “Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/14728/>.

⁹ Anisatun Sholehah, “Peran Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Karya Tani Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kelompok Karya Tani Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/23702/>.

3. Lusiana Rahmawati, (Skripsi, 2023), Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Tentang “Pembatasan Distribusi Pupuk Subsidi Di Gapoktani “Tekad Manunggal” Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah”, membahas tentang distribusi pupuk subsidi di gapoktani “tekad manunggal” serta distribusi pupuk subsidi di gapoktani “tekad manunggal” ditinjau dari mashlahah mursalah. Hasil penelitian ini menguraikan pelaksanaan distribusi pupuk subsidi di gapoktan “tekad manunggal’ di Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sesuai dengan mashlahah mursalah karena memenuhi unsur keadilan dan unsur kebermanfaatan. menggunakan metode empiris yuridis.¹⁰
4. Muhamad Athoillah Muchdhor, (Skripsi, 2023), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentang “Analisis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Pencabutan Subsidi Pupuk Untuk Petani Tambak Perspektif Asas Keadilan & Masalah Al Mursalah”, membahas tentang dampak penghapusan subsidi pupuk bagi petani tambak di desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Hasil penelitiann ini menguraikan banyak permasalahan akibat pencabutan subsidi pupuk untuk petani tambak seperti kelangkaan puuk dan pupuk yang mahal. Penerapan Hukum bagi Petani yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengacu pada prinsip keadilan

¹⁰ Lusiana Rahmawati, “Pembatasan Distribusi Pupuk Subsidi Di Gapoktani “Tekad Manunggal” Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/7955/>.

dalam Islam dan konsep mashlahah, peraturan yang ada cenderung merugikan para petani. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis.¹¹

5. Muhammad Nizam Adriyan, (Skripsi, 2019), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Di Kota Malang”, membahas tentang legalitas harga eceran tertinggi pada pupuk bersubsidi di kota malang yang ditinjau dari permentan No. 47/SR.310/12//2017 serta ditinjau dari hukum islam. Hasil penelitian ini menguraikan penetapan harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi sesuai berdasarkan Permentan dengan Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 yang mana dalam tinjauan hukum islam sudah sesuai dalam mashlahar mursalah. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis.¹²

Tabel 2

Penelitian Terdahulu

| No. | Nama dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|------------|--|------------------------------------|---|
| 1. | Leni Sismayanti, Institut Agama Islam Negeri | Membahas mengenai pupuk bersubsidi | Penelitian in membahas proses pendistribusian |

¹¹ Muhamad Athoillah Muchdhor, “Analisis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Pencabutan Subsidi Pupuk Untuk Petani Tambak Perspektif Asas Keadilan & Masalah Al Mursalah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/52301/>.

¹² Muhammad Nizam Adriyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Di Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14932/>.

| | | | |
|----|---|------------------------------------|---|
| | Ponorogo, “Tinjauan Masalah terhadap peraturan Menteri perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 terhadap Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer” | | yang dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam sebagai solusi agar sistem pendistribusian yang sudah ada dapat menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk serta ketersediaan pupuk di kalangan petani. |
| 2. | Anisatun Sholehah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, “Lampung Peran Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Karya Tani Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kelompok Karya Tani Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. | Membahas mengenai pupuk bersubsidi | Penelitian ini berfokus pada peran distribusi pupuk subsidi yang dilakukan oleh kelompok karya tani dan proses distribusi pupuk subsidi dengan prinsip distribusi yang sesuai syarat Islam khususnya pada prinsip kebebasan dan keadilan. |
| 3. | Lusiana Rahmawati , “Pembatasan Distribusi Pupuk Subsidi Di Gapoktani “Tekad | Membahas mengenai pupuk bersubsidi | Penelitian ini membahas proses pelaksanaan pendistribusian pupuk subsidi yang ditinjau |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | Manunggal” Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah” | | dari Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2015 dan Mashlahah Mursalah. |
| 4. | Muhamad Athoillah Muchdhor, “Analisis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Pencabutan Subsidi Pupuk Untuk Petani Tambak Perspektif Asas Keadilan & Maslahah Al Mursalah” | Objek penelitian membahas mengenai pupuk bersubsidi | Penelitian ini berfokus pada dampak pencabutan pupuk subsidi untuk petani tambak yang terdapat pada Peraturan Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. |
| 5. | Muhammad Nizam Adriyan, “Tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga pupuk bersubsidi di kota malang” | Objek penelitian membahas mengenai pupuk bersubsidi | Penelitian ini berfokus pada penetapan harga pupuk subsidi dan ditinjau dari permentan No. 47/SR.310/12//2017 |

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu bahwa letak perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini masing-masing mempunyai perbedaan tersendiri. Dimana, pembeda diantara penelitian kami dengan penelitian terdahulu ialah pada penggunaan prespektif dan fokus penelitian,

penulis dalam penelitian ini berfokus pada pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 4 Tahun 2023.

B. Kerangka Teori

1. Teori Implementasi Hukum

a. Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹³ Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.¹⁴

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁵ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

¹⁵ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2021).

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan,
- 3) Unsur pelaksanaan (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk pertanggung jawaban dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

b. Hukum

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normative yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum; pertama hukum yang dibuat oleh intuisi kenengaraan, kita dapat sebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin.

Implementasi hukum berarti mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum

tidak bisa lagi disebut hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari *law in book* ke *law in action*.¹⁶ Dengan kata lain, implementasi hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.

Implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum tidak dapat terlepas dari Teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Hal tersebut dikarenakan efektifitas merupakan sebuah tolak ukur bagi sebuah keberhasilan lembaga dalam mencapai suatu tujuannya. Efektifitas mempunyai arti adanya efek

¹⁶ Muhamad Joni, "Efektifitas Penerapan Hukum," law office joni&tanamas, 2016, <https://www.jonitanamas.co.id/efektifitas-penerapan-hukum.html>.

atau pengaruh (akibat) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifannya.

Suatu produk hukum harus memperhatikan isi dari hukum tersebut apakah sesuai dengan perilaku masyarakat atau tidak. Harus juga memperhatikan struktur dari penegak hukum dan bagaimana lembaga-lembaga hukum tersebut dalam penegakan hukum. Kemudian harus juga melihat bagaimana hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan terpenuhinya elemen-elemen tersebut maka tingkat efektifitas dari sebuah implementasi dari produk hukum tersebut akan tinggi. Apabila salah satu elemen tidak terpenuhi maka dapat dikatakan produk hukum itu gagal atau sia-sia.¹⁷

2. Sistem Distribusi Pupuk

a. Sistem Distribusi

Kata distribusi atau pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam

¹⁷ Muhammad Danial Ar-Rasyiid, *Penerapan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Terminal Landungsari Kota Malang)*, 2018.

masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.¹⁸

Distribusi barang merujuk pada kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Terdapat beberapa jenis distribusi, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung dilakukan antara produsen dan konsumen secara langsung, sementara distribusi tidak langsung melibatkan beberapa perantara sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Proses distribusi barang meliputi berbagai tahapan, termasuk pengangkutan, penyimpanan, dan pengiriman barang sebelum sampai ke konsumen. Distribusi barang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran kegiatan ekonomi dan bisnis, serta memastikan ketersediaan barang dan jasa bagi konsumen.¹⁹ Beberapa masalah yang sering terjadi dalam proses distribusi barang antara lain kinerja pengiriman yang buruk, stok dan persediaan, serta masalah kualitas barang. Untuk mengatasi masalah distribusi barang, perusahaan perlu melakukan evaluasi terus-menerus, memilih rute pengiriman yang tepat, serta memastikan keamanan dan kualitas barang selama proses distribusi.

Jenis-jenis distribusi barang meliputi:

¹⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

¹⁹ Suhendra, *Distribusi Pendapatan : Konteks Provinsi Di Indonesia* (Bandung: Media Sain Indonesia, 2021).

1) Distribusi Langsung

Penyaluran barang secara langsung dari produsen ke konsumen tanpa melalui perantara.

2) Distribusi Tidak Langsung

Melibatkan perantara, seperti agen atau pedagang besar, dalam penyaluran barang dari produsen ke konsumen.

3) Distribusi Intensif

Strategi distribusi yang bertujuan untuk menempatkan produk di sebanyak mungkin lokasi penjualan

4) Distribusi Selektif

Melibatkan penentuan titik penjualan yang terbatas untuk produk-produk tertentu.

5) Distribusi Eksklusif

Hanya menjual atau mendistribusikan produk pada titik penjualan yang sangat terbatas.

Dalam kegiatan ekonomi, pemilihan jenis distribusi sangat memengaruhi cakupan pasar, jangkauan pelanggan, dan citra merek perusahaan.

Sistem penyaluran erat kaitannya dengan distribusi. Secara definisi, distribusi memiliki makna sebagai sebuah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari seorang produsen ke konsumen.²⁰

²⁰ Wandy Zulkarnaen, "Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources

Distribusi memberikan peran dalam pemerataan kekayaan sehingga suatu harta tidak hanya beredar dalam sekelompok saja namun tersebar merata. Distribusi adalah suatu proses pertransferan harta dari seseorang maupun kelompok baik yang dimiliki oleh pribadi maupun oleh umum dan ditujukan kepada yang berhak menerimanya.²¹ Adanya distribusi tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya

Dari uraian di atas, jika dikaitkan dengan penelitian ini maka bisa diambil inti sari yang mana sistem penyaluran merupakan suatu rangkaian pendistribusian pupuk subsidi dari distributor (selaku produsen) ke pengecer atau agen (selaku konsumen). Atau dari pengecer atau agen ke kelompok tani. Diharapkan dengan adanya penyaluran ini, masyarakat petani bisa mendapatkan pupuk subsidiya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Sistem penyaluran berperan sebagai jembatan bagi produsen kepada konsumen yang akan memasarkan suatu produk. Sistem saluran distribusi merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu usaha demi menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dapat juga didefinisikan sebagai pembagian produk ke pihak yang terlibat seperti konsumen atau pelanggan.

Competency Development Di KPU Jawa Barat," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4, no. 2 (2020): 222–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.372>.

²¹ Aditama Dewantara, "Etika Distribusi Ekonomi Islam Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2020): 20–36.

Dalam proses pembagian produk tersebut perlu adanya saluran yang tepat agar tujuan suatu distribusi bisa tercapai. Adanya saluran distribusi memiliki tujuan agar suatu barang bisa sampai ke tangan konsumen dengan aman dan lancar. Sistem saluran distribusi yang baik akan memberikan keuntungan yaitu mendukung proses produktivitas bagi konsumen. Dalam proses penyaluran produksi terdapat beberapa elemen yang memiliki peran penting yang biasa disebut sebagai perantara. Ada produsen, pedagang besar, pengecer dan konsumen. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian terdapat lima elemen yang terlibat dalam proses pendistribusian pupuk subsidi.

Pertama, produsen yang merupakan produsen pupuk yang memproduksi pupuk organik dan pupuk anorganik. Kedua, distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan yang sudah ditunjuk oleh produsen berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan proses pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya. Ketiga, pengecer adalah perusahaan perseorangan yang berada di kecamatan dan atau desa yang sudah ditunjuk oleh distributor berdasarkan aturan yang berlaku dengan kebijakan pokok melakukan penjualan pupuk subsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau petani di wilayah tanggung jawabnya. Keempat, petani adalah

perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahannya untuk budidaya baik budidaya tanaman, hijauan pakan ternak maupun budidaya ikan.²²

Proses pendistribusian dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen memiliki alur. Alur inilah yang biasa disebut sebagai saluran distribusi. Saluran distribusi terbagi menjadi dua yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Proses menyalurkan produk langsung dari produsen ke konsumen disebut distribusi langsung. Sedangkan menyalurkan produk yang membutuhkan perantara hingga sampai ke konsumen disebut sebagai distribusi tidak langsung.

Dalam sistem penyaluran terdapat rantai distribusi Adapun dalam rantai distribusi terdapat pelaku distribusi yang terlibat di dalamnya. Produsen yaitu perusahaan yang memproduksi pupuk subsidi. Agen yaitu distributor yang sudah ditetapkan oleh produsen. Pengecer yaitu kios atau tempat yang akan dikirimkan pupuk subsidi oleh agen. Terakhir konsumen yaitu kelompok tani atau petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi. Rantai distribusi bukan hanya menjadi tanggung jawab pelaku distribusi saja. Namun, keterlibatan pemerintah mendapat kedudukan yang sama dalam pendistribusian pupuk subsidi. Selain memberikan berbagai fasilitas sarana dan

²² Rofyanto Kurniawan dan Tri Wibowo, *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Ketahanan Panga* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017).

prasarana dalam bidang pertanian juga ada yang bertugas dalam hal penyuluhan pertanian yaitu Badan Penyuluh Pertanian. Badan inilah yang biasanya mendapat interaksi langsung kepada petani. Mereka memantau proses pertanian dan pendataan kepada petani yang akan menerima pupuk subsidi. Adanya pemerintah tidak lain adalah untuk mengawasi proses penyaluran pupuk subsidi guna tercapainya prinsip 6T yaitu tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat tempat.²³

b. Subsidi

Subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil jika mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dibedakan dalam dua bentuk, yaitu subsidi dalam bentuk uang (cash) transfer) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (in kind subsidy).²⁴

Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu Industri untuk mencegah kejatuhan industri

²³ Muhammad Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Edisi ke 5, BPFE, 2003).

²⁴ Devi Murti Prakastiwi, *Pupuk Kimia Dan Pupuk Organik [Sumber Elektronik] : Saling Melengkapi Sesuai Komposisi* (Jakarta: Elementa Agro Lestari, 2021).

tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorong agar mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.²⁵

Subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.²⁶

Jadi, Subsidi merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada produsen domestik. Berbentuk tunai, pinjaman bunga rendah, pengurangan pajak, atau keikutsertaan pemerintah dalam perusahaan domestik. Penerapan subsidi diharapkan mampu

²⁵ Ikmal Kholis, "Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi," *Economic Education Analysis Journal* 2 (2020): 503–15, <https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39543>.

²⁶ Priko Andrian, Leni Handayani, and Sugiari, "Analisis Distribusi Saluran Pemasaran Pupuk Bersubsidi Di PT. Gresik Cipta Sejahtera," *Jurnal Agro Nusantara* 2, no. 1 (2021): 54–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/jan.v2i1.1179>.

menurunkan harga produk barang atau jasa di bawah harga normal yang akhirnya masyarakat yang tidak mampu dapat memenuhi kebutuhannya, dan perlahan-lahan akan meningkatkan taraf hidup.

Dalam arti luas yang dimaksud dengan pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga lebih baik bagi pertumbuhan

Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah: C, H, O (ketersediaan di alam melimpah). N, P, K, Ca, Mg, S (hara makro), dan Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, B (hara mikro). Pupuk dapat diberikan lewat tanah, daun, atau diinjeksi ke batang tanaman. Jenis pupuk adalah bentuk padat maupun cair. Berdasarkan proses pembuatannya pupuk dibedakan menjadi pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang didapat langsung dari alam, contohnya fosfat alam, pupuk kandang, pupuk hijau, kompos. Jumlah dan jenis unsur hara yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi. Sebagian dari pupuk alam dapat disebut sebagai pupuk organik karena merupakan hasil proses dekomposisi dari material makhluk hidup seperti, sisa tanaman, kotoran ternak, dan lain-lain.²⁷

²⁷ Prakastiwi, *Pupuk Kimia Dan Pupuk Organik [Sumber Elektronik]: Saling Melengkapi Sesuai Komposisi*.

Untuk saat ini ada jenis pupuk yang beredar dimasyarakat yaitu pupuk bersubsidi dan non subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk sektor pertanian.

Sedangkan pupuk non subsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pupuk non subsidi digunakan pada perkebunan non pangan seperti perkebunan kopi, perkebunan kelapa sawit dan sebagainya.

Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagai mana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Ruang lingkup dalam pengawasan pupuk adalah mencakup pengadaan, penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah tanggung jawab, harga eceran tertinggi dan waktu pengadaan dan penyaluran.

Subsidi pupuk adalah alokasi anggaran pemerintah untuk menanggung subsidi harga pupuk, yaitu selisih antara harga subsidi dan harga non subsidi. Yang dimaksudkan dengan harga subsidi adalah harga eceran tertinggi (HET), sementara harga non-subsidi adalah harga pokok penjualan (HPP) pupuk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan

berimbang spesifik lokasi sehingga produksi pangan (beras) dan laba usahatani meningkat.

Mengingat pupuk subsidi merupakan barang pantauan dari pemerintah, dibuatlah peraturan yang membahas mengenai pupuk subsidi guna mendukung adanya penetapan harga berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Di dalam peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah terdapat beberapa hal yang menjadi point penting. Pertama, mengenai harga yang sudah dijadikan patokan bagi kios atau pengecer dalam menjual pupuknya. Harga tersebut didasarkan pada Harga Eceran Tertinggi (HET). Jadi, kios atau pengecer tidak menetapkan harga jualnya sendiri namun mengacu pada aturan yang ada. Kedua, jenis pupuk subsidi yang ditetapkan hanya ada dua jenis saja yaitu urea dan NPK. Sedangkan jenis tanaman yang berhak mendapat pupuk subsidi yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Ketiga, lahan yang dimiliki petani hanya seluas dua hektar setiap musim tanam.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menjelaskan mengenai pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh holding BUMN, distributor dan pengecer. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor. Penyaluran proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir. Peraturan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi tersebut adalah:

- a. Pengadaan Pupuk Bersubsidi sebagai berikut:
 - 1) Holding BUMN Pupuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang diperuntukkan untuk petani. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
 - 2) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan perjanjian antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan holding BUMN Pupuk setelah mendapatkan persetujuan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usahah milik negara.

- 3) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh holding BUMN Pupuk dilaksanakan berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan pengadaan dan penyaluran, Holding BUMN Pupuk wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional.²⁸

b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh pengecer sebagai berikut;

- 1) Dalam melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi pengecer wajib:
 - a) Bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada petani atau kelompok tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Memiliki ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 minggu sesuai dengan alokasi yang tersedia yang ditetapkan oleh holding BUMN Pupuk.
 - c) Memiliki dan/atau menguasai sarana untuk penyaluran pupuk bersubsidi.

²⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- d) Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.
 - e) Menjamin penyaluran dan ketersediaan stok pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani di gudang atau kios pengecer pada lini IV berdasarkan alokasi penyaluran yang ditetapkan oleh distributor.
 - f) Menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di kios pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi pupuk bersubsidi dengan harga tidak melebihi HET.
- 2) Penebusan pupuk bersubsidi oleh petani atau kelompok tani di pengecer menggunakan kartu tani dan/atau sistem penebusan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.²⁹

4. Produktifitas Petani

Produktivitas didefinisikan sebagai rasio dari output terhadap input. Pada kasus dimana ada satu output dan satu input, maka dapat dihitung produktivitas secara mudah. Produktivitas merupakan basis dari pengukuran kinerja. Kita dapat mengukur produktivitas dari suatu perusahaan, tetapi kita juga dapat mengukur produktivitas dari tenaga

²⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

kerja, mesin, perusahaan-perusahaan, sektor industri, perekonomian nasional bahkan perekonomian global.

produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pengeluaran dibagi jumlah masukan dalam periode tertentu. Terdapat dua aspek penting dalam konsep produktivitas yakni efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu kemampuan dalam penggunaan sumberdaya secara minimum guna mencapai hasil yang optimal.³⁰

Pada bidang pertanian, produktivitas adalah kemampuan suatu faktor produksi (seperti luas lahan) untuk memperoleh hasil produksi per satuan luas lahan. Produksi dan produktivitas ditentukan oleh banyak faktor, seperti kesuburan tanah, varietas bibit yang ditanam, penggunaan pupuk yang memadai (baik jenis maupun dosis), tersedianya air dalam jumlah yang cukup, teknik bercocok tanam yang tepat, penggunaan alat-alat pertanian yang memadai, dan tersedianya tenaga kerja.³¹

Distribusi pendapatan antara petani yang memiliki dan memperoleh kesempatan yang lebih besar yang terdiri dari modal, keterampilan, lahan garapan dan tenaga kerja akan memengaruhi produksi tani yang lebih tinggi daripada petani yang kurang memperoleh kesempatan. Subsidi pupuk erat kaitannya dengan biaya produksi yang dikeluarkan

³⁰ Maulina Ayu Lestari, Lina Suherty, and Chairul Sa'roni, "Dampak Subsidi Terhadap Petani Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 20, no. 2 (2021): 200–213, <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v3i1.2218>.

³¹ Pinus Lingga and Marsono, *Petunjuk Penggunaan Pupuk* (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2008).

oleh petani, jika penyebaran pupuk subsidi kurang merata maka akan berdampak pada produksi pertanian sehingga dengan adanya pemberian pupuk bersubsidi berpengaruh terhadap pendapatan usahatani. Pengurangan jumlah subsidi pupuk yang diberikan akan menambah biaya produksi sehingga pendapatan petani akan menurun. Sebaliknya, bila subsidi pupuk yang diberikan bertambah, maka akan mengurangi biaya produksi petani sehingga pendapatan petani akan meningkat.³² Dengan meningkatnya produktivitas petani, diharapkan dapat terjadi peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan petani

³² Bayu Mahendra, Suprpto Suprpto, and Hima Barima, "Pengaruh Program Kartu Tani Terhadap Penurunan Biaya Pupuk Pada Petani Padi," *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 20, no. 2 (2021): 411–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.31186/jagrisep.20.2.411-420>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang berarti penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke masyarakat dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³³ Jenis penelitian empiris dipilih karena penelitian ini obyek penelitiannya adalah pengecer pupuk bersubsidi. Peneliti akan melakukan proses penelitian dengan observasi wawancara secara langsung kepada informan terkait pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi.

³³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang memerlukan analisis dari sudut pandang sosial. Penelitian ini tidak hanya berdasar pada sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati interaksi dan reaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan observasi turun langsung ke lapangan dan bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, peneliti akan mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 oleh pengecer yang ada di Desa Sananrejo.³⁴

3. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Lokasi ini di pilih karena wilayahnya sebagian besar difungsikan untuk lahan pertanian dan mata pencaharian masyarakatnya mayoritas sebagai petani.

³⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005).

4. Sumber Data

a. Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa perantara pihak ketiga terkait permasalahan yang dibahas.³⁵ Data primer didapat dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yaitu, bapak Ari Wibowo selaku pihak gabungan kelompok tani(gapoktan), ibu Luluk Zuhriyah selaku pemilik kios Padi Makmur, bapak Candra dan bapak Arif sebagai petani.

b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang akan dibahas.³⁶ Selain itu data sekunder dapat diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yang berasal dari Peraturan Menteri Perdagangan, buku yang berkaitan dengan hukum, Jurnal hukum, Penelitian terdahulu, artikel dan data kuota pupuk yang terdapat di buku alokasi yang berada di lokasi penelitian.

c. Tersier

Sumber hukum tersier adalah referensi atau referensi pendukung yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang sah sebagai panduan kata dan sumber informasi tertulis. Sumber ini

³⁵ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: kencana, 2013).

³⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: RAJAWALI, 1987).

berupa, kamus dan Panduan Penulisan Karya ilmiah Fakultas Syariah tahun 2022.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam metode pengumpulan data wawancara dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada informan.³⁷ Agar mencapai hasil yang baik dalam wawancara, pewawancara akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang ada di Desa Sananrejo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode untuk pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data.³⁸ Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang objek yang diteliti dari lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/buku rujukan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Perdagangan nomor 4 tahun 2023, data

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 24th ed. (Bandung: Alfabeta, 2016).

³⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

tertulis yang ada di lapangan seperti kuota alokasi pupuk, jumlah petani dan luas kebutuhan pupuk.

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan sebuah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencarian data. Data yang diperoleh dan di kumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Dalam proses mengedit dari proses penggalian data primer dan data sekunder.³⁹ Penulis melakukan pengeditan dari penggalian data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Diantaranya data yang akan di cek Kembali oleh peneliti yaitu dari hasil wawancara kepada pemilik kios sebagai agen pengecer, petani dan pihak gapoktan.terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya akan dianalisa berdasarkan peraturan menteri perdagangan guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

b. Klasifikasi Proses

klasifikasi merupakan sebuah upaya untuk mengumpulkan data-data yang sudah didapatkan baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian data yang diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan jenisnya guna menentukan jawaban dari rumusan

³⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983).

masalah.⁴⁰ Dalam proses klasifikasi ini peneliti akan melakukan pengelompokan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait pengadaan pupuk subsidi dan dokumentasi data.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah sebuah proses untuk membuktikan kebenaran dari data-data yang telah dikumpulkan untuk terciptanya sebuah validitas data. Verifikasi bisa dilakukan dengan metode mendatangi informan dan kemudian hasil wawancara akan diberikan kepada informan untuk ditanggapi bahwa hasil wawancara tersebut sesuai atau tidak.⁴¹ Dalam proses ini peneliti melakukan pencocokan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai tanggungjawab dan proses pengadaan pupuk subsidi dengan memberikan hasil wawancara tersebut kepada informan yang bertujuan memastikan apakah hasil wawancara tersebut sesuai dengan yang ia sampaikan atau tidak.

d. Analisis

Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengelompokkan data yang diperoleh, serta mengatur hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan penyusunan data dan mensistematiskan data yang terkumpul untuk dikaji lebih dalam.⁴² Analisis yang dilakukan oleh

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

⁴¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok (Prenadamedia Group, 2018).

⁴² Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*.

peneliti melalui analisis deskriptif terhadap fakta dan data terkait pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi di Desa Sananrejo dan dianalisis pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2023.

e. Kesimpulan

Setelah proses analisis data, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Langkah ini, peneliti melakukan penulisan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari proses penentuan informan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan disini akan peneliti tulis sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana pelaksanaan permendag no. 4 tahun 2023 dalam pelaksanaan dan pengadaa pupuk subsidi di Desa Sananrejo Kecamatan Turen.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Desa Sananrejo merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Turen Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Wilayah Desa Sananrejo terletak pada wilayah dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 450 m diatas permukaan laut. Desa ini terletak kurang lebih 25 km arah tenggara dari pusat kota malang. Desa sananrejo memiliki luas wilayah 430,50 HA, dimana sebagian besar wilayahnya difungsikan untuk lahan pertanian dan tempat tinggal. Untuk mengakses desa sananrejo dapat dengan mudah, melalui 4 penjuru wilayah. Desa Sananrejo diapit oleh beberapa desa yakni, Desa Codo Kecamatan Wajak, Desa Jambangan Kecamatan Dampit, Desa Sanankerto, Desa Pagedagan Kecamatan Turen, Desa Kedok Kecamatan Turen. Sedangkan untuk jumlah penduduknya sendiri mencapai 7170 jiwa. Pusat pemerintahan Desa Sananrejo terletak di Jl. Soekarno Hatta No 1 Dusun Krajan RT 24/ RW 06 dengan menempati areal lahan seluas 750 M. Desa Sananrejo terdiri dari 3 (tiga) Dusun yang terbagi menjadi 9 RW yakni Dusun Rekesan, Krajan dan Betek.

2. Kondisi ekonomis

Secara umum, perekonomian di Desa Kedawong didominasi oleh berbagai sektor, termasuk pertanian dan perdagangan. Dimana dalam

bidang pertanian didukung dengan luas lahan yang memadai dan tururn menurun, mayoritas petani menekuni pertanian tanaman bahan pokok, dan penyemaian. Pada saat ini beberapa petani banyak yang berpindah ke bidang penyemaian, terutama bibit kayu. Seperti kayu jabon, sengon dan lain-lain. Profesi menjadi petani, bukan menjadi satu-satunya mata pencaharian masyarakat di desa ini terlebih terdapat satu wisata yang ramai dikunjungi masyarakat yakni masjid Tiban, masyarakat memanfaatkan sebagai pedagang dan banyak juga masyarakat berprofesi sebagai karyawan, peternak, guru, supir dan sebagainya.

3. Visi – Misi Desa Sananrejo

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Sananrejo yang maju sejahtera dan religius

b. Misi

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai
- 2) Mendorong kemajuan sector usaha mikro, kecil dan menengah
- 3) Mengembangkan sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga Negara
- 4) Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, seni, budaya, dan olahraga

- 5) Meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan ramah lingkungan
- 6) Melaksanakan pembangunan desa secara transparan, efisien, efektif, *accountable* dan demokratis
- 7) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

B. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang

Pupuk subsidi merupakan peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi biaya produksi. Pupuk subsidi membantu petani pada biaya operasional dalam produktivitas. Pupuk subsidi memiliki harga yang lebih terjangkau dibanding dengan pupuk non-subsidi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meningkatkan alokasi pupuk subsidi untuk sektor pertanian, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Pupuk subsidi diperoleh melalui proses yang teratur dan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur beberapa hal, seperti definisi pupuk bersubsidi, syarat-syarat pengadaan

dan penyaluran, serta prosedur pengawasan dan pelaporan. Pupuk bersubsidi didefinisikan sebagai pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah.

Distribusi menjadi salah satu aktivitas perekonomian yang sangat penting di bidang perekonomian. Pupuk subsidi tidak secara langsung disalurkan kepada konsumen atau petani, ada beberapa tahap yang dilakukan untuk menyalurkan pupuk subsidi agar pengadaannya tepat sasaran. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023, pendistribusian pupuk subsidi dilakukan beberapa lini sebelum sampai di kelompok tani atau petani, yaitu:

1. Lini I, yaitu lokasi pembuatan atau produsen yang sudah ditunjuk pemerintah
2. Lini II, yaitu gudang produsen di wilayah ibukotta provinsi
3. Lini, III yaitu distributor atau gudang produsen di wilayah kabupaten yang ditunjuk oleh produsen
4. Lini, IV yaitu kios pengecer di wilayah kecamatan atau desa yang ditetapkan oleh produsen kemudian disalurkan ke kelompok tani atau petani.

Pelaksanaan subsidi pupuk yang di tugaskan pemerintah yaitu PT Pupuk Indonesia (persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor, dan penyalur di wilayah kewenangannya masing-masing. PT. Pupuk Indonesia (Persero) diberi

kewenangan untuk mengatur pembagian wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antar produsen sesuai dengan kemampuan produksi.

Dalam pelaksanaan pengadaan pupuk subsidi pada pengecer diatur dalam paragraf 3 pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 yaitu:

- a. Pengecer bertanggung jawab untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada petani sesuai perundang-undangan.
- b. Harus memiliki persediaan stok pupuk subsidi minimal untuk kebutuhan satu minggu sesuai dengan data alokasi.
- c. Menyalurkan sendiri kegiatan jualbeli pupuk subsidi hanya kepada petani di wilayah tanggung jawabnya.
- d. menjamin penyaluran dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi kepada Petani di gudang pada Lini IV berdasarkan alokasi penyaluran yang ditetapkan oleh Distributor.
- e. Menjual pupuk subsidi berdasarkan harga eceran tertinggi(HET).
- f. memasang daftar harga tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).
- g. melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi kepada Distributor yang menunjuknya sesuai dengan SPJB.⁴³

⁴³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 menetapkan tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi untuk pupuk subsidi sektor pertanian dan memberikan penjelasan tentang alokasi pupuk subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Peraturan terkait pupuk subsidi tersebut tercantum bahwa alokasi pupuk subsidi ditingkat kecamatan/desa dilakukan setelah alokasi ditetapkan berdasarkan usulan alokasi pupuk subsidi melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Penyaluran dari kios pengecer kepada petani dilakukan dengan menggunakan kartu tani. Penggunaan kartu tani dilakukan melalui *electronic data capture(EDC)* atau menggunakan aplikasi digital lainnya yang sudah ditetapkan.⁴⁴

Berdasarkan wawancara kepada ibu Luluk selaku agen pupuk subsidi, menjelaskan bahwa proses penyaluran pupuk subsidi sebelum sampai ke petani beliau memesan pupuk melalui distributor sesuai permintaan kebutuhan petani.⁴⁵ Distributor akan menyediakan stok digudang sesuai data alokasi dan akan mengirimkan barang sesuai yang di pesan. Pupuk yang sudah tersedia di gudang akan disalurkan kepada pengecer yang kemudian akan ditebus oleh petani.

⁴⁴ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian.

⁴⁵ Luluk Zuhriah, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

Petani di Desa Sananrejo hanya bisa melakukan transaksi pembelian pupuk subsidi di Kios Padi Makmur milik ibu Luluk, beliau ditunjuk oleh distributor untuk ikut serta dalam pelaksanaan pengadaan pupuk subsidi di Desa Sananrejo.⁴⁶ Pelaksanaan pengadaan pupuk subsidi di tingkat kecamatan atau desa akan dilaksanakan oleh pengecer, dimana produsen dan distributor akan menunjuk pengecer sebagai penyalur di tingkat desa. Desa Sananrejo terdapat beberapa pengecer pupuk, namun tidak semua pengecer ditunjuk menyalurkan pupuk subsidi. Dari beberapa pengecer yang ada di desa Sananrejo hanya satu agen pengecer yang ditunjuk distributor sebagai penyalur pupuk subsidi dari distributor. Agen pengecer di desa Sananrejo yaitu Padi Makmur milik ibu Luluk. Karena kios ini yang sudah ditunjuk untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada Petani di desa Sananrejo. Dapat dikatakan bahwa pelayanan pupuk subsidi hanya bisa dilakukan di kios yang sudah tercatat saja. pada tahap ini agen kios Padi Makmur masuk pada lini ke IV yaitu kios atau pengecer. Oleh karena itu, Kios Padi Makmur sebagai pengecer yang ditunjuk harus bertanggung jawab dalam hal penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di daerah wilayahnya.

Kios Padi Makmur memegang wewenang untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada petani. Kios Padi Makmur harus melakukan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani yang memenuhi syarat.

⁴⁶ Luluk Zuhriah, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

Petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi harus terdaftar di kelompok tani di masing-masing daerah. Desa Sananrejo terdapat empat kelompok tani yang mana setiap kelompok tani terdiri dari beberapa petani yang sudah mendaftarkan diri guna mendapat pupuk subsidi. Setiap kelompok tani memiliki jumlah anggota yang berbeda jumlahnya, selain karena wilayah yang terbatas juga jumlah penduduk setempat yang tidak semua memiliki lahan sawah.

Tabel 4. 1

Jumlah anggota kelompok tani

| No | Nama Kelompok Tani | Anggota |
|----|--------------------|------------|
| 1. | Sidomukti I | 147 petani |
| 2. | Sidomukti II | 85 petani |
| 3. | Sidomukti III | 43 petani |
| 4. | Sidomukti IV | 136 petani |

Sumber: buku alokasi pupuk

Petani yang sudah terdaftar dan tercatat dalam kelompok tani berhak membeli pupuk secara subsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023.

Kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi kepada petani tidak dilakukan dengan sistem jual beli biasa. Dalam Peraturan Menteri pertanian Nomor 10 Tahun 2022 pasal 9 menjelaskan bahwa kegiatan penebusan pupuk subsidi petani diharuskan dengan membawa kartu tani

yang sudah di berikan melalui RDKK.⁴⁷ Dalam mengupayakan meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK).

Berdasarkan wawancara kepada bapak Ari Wibowo selaku ketua gapoktan, petani yang membeli pupuk subsidi di kios Padi Makmur harus sesuai dengan data yang sudah dialokasikan oleh pemerintah. Petani yang ingin memiliki hak untuk mendapatkan pupuk subsidi harus mengajukan kuota, yang mana dilakukan dengan musyawarah tertutup dengan pola berbasis rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK).⁴⁸ RDKK dilakukan guna merencanakan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani.

Dalam proses musyawarah untuk menentukan kuota pupuk yang dilakukan oleh anggota kelompok tani akan disusun dan ditandatangani oleh ketua kelompok tani yang disetujui dan diketahui oleh kepala desa. Selanjutnya susunan RDKK yang sudah disetujui akan diserahkan kepada penyalur atau kios Padi Makmur. RDKK tersebut akan menjadi pesanan pupuk subsidi kepada distributor dan produsen. Penyalur kios Padi

⁴⁷ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian.

⁴⁸ Ari Wibowo, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

Makmur akan memesan pupuk subsidi sesuai kebutuhan petani yang sudah dialokasikan di dalam RDKK.

Kios Padi Makmur akan melakukan pesanan ke distributor sesuai jumlah kuota di RDKK. Ibu Luluk selaku pemilik kios akan memesan secara bertahap tergantung stok barang, dapat dikatakan proses pesanan tidak langsung dilakukan sekaligus.⁴⁹ Penyaluran pupuk yang dilakukan di kios Padi Makmur dari distributor ke gudang kios tidak menjadwalkan waktu pengiriman. Pemilik kios akan memesan pupuk jika stok pupuk di gudang akan habis. Hal ini dilakukan agar pupuk tidak banyak menumpuk di gudang, jika menumpuk terlalu lama akan memengaruhi kualitas pupuk tersebut.

Dalam realisasi pengadaannya kios Padi Makmur sudah melakukan kewajibannya untuk menyalurkan dari distributor ke petani. Jumlah kuota pupuk yang dipesan dalam jangka pengajuan setahun sesuai dengan data yang sudah ditetapkan di dalam rapat RDKK. Setiap kelompok tani atau anggotanya tidak mendapatkan jumlah kuota pupuk yang sama. Kuota pupuk disesuaikan terhadap luas dan masa panen setiap petani.

⁴⁹ Luluk Zuhriah, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

Tabel 4. 2

Jumlah kuota pupuk subsidi perkelompok tani

| No | Nama Kelompok Tani | Kuota Pupuk |
|----|--------------------|-------------|
| 1. | Sidomukti I | 24 ton |
| 2. | Sidomukti II | 12 ton |
| 3. | Sidomukti III | 4 ton |
| 4. | Sidomukti IV | 12 ton |

Sumber: buku alokasi pupuk subsidi

Petani di desa Sananrejo yang sudah terdaftar di kelompok tani dan mendapat kuota alokasi pupuk subsidi akan menebus jatah pupuk harus datang secara individu ke kios Padi Makmur. Petani yang akan menebus jatah pupuk subsidi harus membawa kartu tani yang sudah diberikan oleh masing-masing kelompok tani yang kemudian dibawa ke kios pengecer. Pupuk subsidi yang akan ditebus petani harus datang secara langsung karna pada sistem penebusan pupuk akan langsung di foto dan tandatangan sebagai bukti sudah mengambil jatah pupu subsidi. Selanjutnya data tersebut akan diinput ke dalam aplikasi iPubers.⁵⁰

Teknologi aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi atau iPubers adalah sebuah aplikasi digital yang dikembangkan oleh PT. Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian Indonesia untuk memudahkan proses penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Aplikasi ini berfungsi

⁵⁰ Luluk Zuhriah, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

sebagai platform untuk mengintegrasikan data petani, pengawasan, dan pelaporan transaksi penyaluran pupuk bersubsidi.⁵¹ Dengan menggunakan aplikasi iPubers, petani dapat dengan mudah mengakses dan melakukan transaksi penyaluran pupuk bersubsidi di kios-kios resmi yang telah ditentukan.

Petani yang tidak memiliki kartu tani tidak dapat membeli pupuk subsidi dari pemerintah. Kartu tani yang dimiliki petani didapat dari pendaftaran dan pengajuan kepada melalui kelompok tani. Untuk mendapatkan kartu tani, petani harus tergabung di kelompok tani. Alur pendaftaran dan mekanisme pembuatan kartu tani di desa Sananrejo sama dengan daerah lainnya. Seperti yang disampaikan bapak Ari Wibowo, petani menyerahkan berkas yang dibutuhkan seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, data luas lahan, data kepemilikan dan pajak. Setelah itu mengisi form pendaftaran yang kemudian di serahkan kepada pihak penyuluhan lapangan.⁵²

Setelah mengumpulkan berkas, petani mendaftarkan di dengan memasukkan data sesuai berkas yang dikumpulkan ke pihak penyuluhan pertanian akan dilakukan verifikasi di kecamatan untuk memastikan data. Dengan demikian, petani yang telah memenuhi syarat dan prosedur dapat memperoleh kartu tani dan menggunakan kartu tersebut untuk membeli pupuk bersubsidi.

⁵¹ Baheramsyah, "IPubers, Era Baru Penyaluran Pupuk Subsidi," infopublik.id, 2023, infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/805788/.

⁵² Ari Wibowo, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara terkait pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 dapat dianalisis bagaimana implementasi dalam pengadaan pupuk subsidi. Implementasi bukan sekedar aktivitas tapi, merupakan suatu kegiatan yang terstruktur dan dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan hukum atau acuan yang ditetapkan. Setidaknya ada beberapa unsur dalam proses implementasi meliputi: Adanya program atau kebijakan; Target group; dan unsur pelaksanaan (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk pertanggung jawaban dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.⁵³

Dalam penerapan yang mengacu pada tiga unsur proses implementasi, dapat dilihat pelaksanaan yang terjadi di lapangan dengan uraian sebagai berikut:

a. Adanya program atau kebijakan

Dengan adanya peraturan dari pemerintah terkait pupuk subsidi untuk kesejahteraan dan produktivitas petani yang meliputi proses sistem pengadaan, tatacara dan alokasi untuk mendapatkannya serta program penyuluhan kepada kelompok tani atau petani. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan

⁵³ M. Solly Lubis, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan* (jakarta: mandar maju, 1995).

penyaluran pupuk subsidi di sector pertanian, adanya kebijakan tersebut maka sudah memenuhi unsur program atau kebijakan.

b. Target group

Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan. Target pada kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi di sector pertanian yakni produsen distributor dan petani. Penargetan kebijakan tersebut mengutamakan petani yang mana sebagai penerima bantuan berupa subsidi. Dengan demikian target grup atau kelompok masyarakat dalam unsur implementasi terpenuhi.

c. Unsur pelaksanaan (*Implementor*)

Unsur pelaksanaan baik organisasi atau perorangan untuk pertanggung jawaban dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi berkaitan dengan proses pengadaan dan penyaluran yang dilakukan produsen, distributor dan petani. Dalam penelitian ini dapat dilihat proses penyaluran pupuk subsidi yang dilakukan agen padi Makmur sebagai pengecer di lini IV berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi di sektor pertanian. Pemerintah akan melakukan pengawasan dan ditinjau dalam satu tahun bagaimana

tanggungjawab agen Padi Makmur dalam pelaksanaan dan pengadaan pupuk subsidi.

Dapat diketahui bahwa kaitannya antara implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi di sektor pertanian dengan unsur dari teori implementasi sudah terpenuhi.

Pada proses pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi di sektor pertanian yang dilakukan pada tingkat pengecer di Desa Sananrejo akan ditinjau berdasarkan teori implementasi hukum. Menurut pakar hukum yakni Muhammad Joni menjelaskan bahwa implementasi hukum adalah pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, dengan kata lain menerapkan hukum dari *law in book ke law in action*.⁵⁴ Implementasi hukum adalah bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa disebut hukum jika tidak pernah dilaksanakan. Implementasi hukum tidak lepas dari suatu produk hukum berupa undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang yang ditujukan berlaku untuk masyarakat. Dalam keterkaitannya dengan produk hukum, implementasi hukum tidak akan jauh dari teori

⁵⁴ Joni, "Efektifitas Penerapan Hukum."

efektifitas yang mana merupakan sebuah tolak ukur bagi sebuah keberhasilan lembaga dalam mencapai suatu tujuannya.

Produk hukum adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai bentuk pengaturan atau penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi lainnya. Produk hukum ini meliputi berbagai jenis, seperti peraturan, keputusan, fatwa, dan lain-lain.⁵⁵ Dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan teori implementasi hukum yang digunakan tidak terlepas dari produk hukum yang mana peraturan menteri perdagangan nomor 4 tahun 2023 adalah produk hukum yang menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan peraturan.

Tujuan dibentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.⁵⁶ Dalam pembentukan Peraturan ini ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendistribusian pupuk subsidi. Tujuan peraturan ini menargetkan bahwa petani dan kelompok tani untuk memperoleh pupuk bersubsidi dengan mudah dan cepat. Pengadaan pupuk subsidi sangat penting dan berpengaruh pada petani dalam produktifitasnya. Prinsip tujuan dibentuknya peraturan

⁵⁵ "Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2012 Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi".

⁵⁶ *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian.*

pemerintah diharap mewujudkan manfaat atau kebaikan untuk manusia dan menghindari kerusakan atau mencegah keburukan yang mana sejalan dengan tujuan masalah mursalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia secara maksimal. . Dalam peraturan terkait pupuk subsidi memberikan kemudahan dan tidak mempersulit, ketika adanya peraturan tersebut justru kemudahan kemudahan yang diberikan kepada petani.⁵⁷ Dalam kasus ini berkaitan dengan kaidah fihiyyah sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّعُوا اللَّهَ وَاطِّعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul serta para pemimpin di antara kamu” (QS. Al.Nisa;59)

Keterjaminan harga pupuk yang sesuai dengan kebutuhan petani mengurangi beban biaya dalam menjalankan usahanya, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengelolaan lahan dan meningkatkan produksi. Tanpa adanya bantuan pupuk subsidi, petani merasa resah akan harga pupuk non-subsidi yang dinilai cukup tinggi, oleh karena itu

⁵⁷ Kamarusdiana, *FILSAFAT HUKUM*, Cetakan Pe (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018).

dibuatlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagai produk hukum yang diharap mencapai tujuan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan teori implementasi hukum, bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian bisa dikatakan terlaksana apabila mencapai tujuan dibentuknya peraturan tersebut. kebijakan pupuk subsidi ini diharap dapat membantu meningkatkan produktifitas dan taraf ekonomi petani.

Pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi di sektor pertanian dalam paragraf 2 pasal 11 yang tercantum di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 bahwa distributor menunjuk pengecer dan menetapkan alokasi penyaluran pupuk subsidi oleh pengecer di wilayah kelurahan atau desa. Dalam menunjuk pengecer distributor harus mendapat persetujuan dari holding BUMN pupuk dan harus sesuai surat perjanjian jual beli(SPJB).⁵⁸ Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik kios Padi Makmur, penunjukan dilakukan oleh distributor dengan persetujuan dari distributor dan BUMN.

⁵⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Proses pendistribusian oleh pengecer kepada petani dilakukan secara langsung tidak boleh diwakilkan. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 bahwa:

- a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari kios pengecer kepada Petani menggunakan Kartu Tani.
- b. Penggunaan Kartu Tani dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan melalui mesin *Electronic Data Capture* dan/atau aplikasi digital.
- c. Dalam hal Kartu Tani belum tersedia, penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dapat menggunakan kartu tanda penduduk.⁵⁹

Peraturan tersebut menjadi acuan pemilik kios Padi Makmur dalam melaksanakan pendistribusian kepada petani yang mana dalam wawancara, pemilik kios menjelaskan bahwa petani yang menebus harus membawa kartu tani sebagai bukti memiliki hak untuk mendapat bantuan pupuk subsidi dari pemerintah. Untuk memenuhi hak kebutuhan pupuk petani dilakukan penetapan alokasi pupuk melalui penyusunan rencana distribusi kebutuhan kelompok(RDKK) yang berisi nama anggota, jumlah kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan petani. Dari penyusunan rencana distribusi kebutuhan kelompok(RDKK) itu pihak penyuluh mengetahui jumlah pupuk yang

⁵⁹ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian.

dibutuhkan. Namun, pada pendaftaran penyusunan yang dilakukan melalui musyawarah rencana distribusi kebutuhan kelompok(RDKK) tidak semua petani tercantum di daftar alokasi sehingga petani harus membeli pupuk non-subsidi. Permasalahan bukan hanya dari kepemilikan kartu tani namun juga dari kebutuhan pupuk subsidi yang ditetapkan berdasarkan data alokasi dirasa kurang. Kebutuhan pupuk subsidi yang sudah ditetapkan semestinya mencukupi kebutuhan sesuai luas lahan dalam satu kali masa tanam. Meski dirasa kurang, pemilik kios Padi Makmur tetap mengacu pada penetapan kuota alokasi pupuk subsidi.

Dapat diketahui dari proses penyaluran dan pengadaan yang dilakukan di Kios Padi Makmur sudah melaksanakan berdasarkan prosedur dan tahap-tahap penyaluran dari lini I sampai lini IV hingga sampai ke petani. Kios Padi Makmur telah ditunjuk oleh distributor berdasarkan ketentuan dari peraturan pemerintah. Kios Padi Makmur melaksanakan tanggung jawab untuk menyalurkan pupuk subsidi sampai ke petani sesuai data alokasi. Persediaan stok terus diperhatikan dengan memastikan gudang yang cukup, pemilik kios selalu memastikan kebutuhan stok petani. yang mana paling sedikit satu minggu sesuai kebutuhan petani. Pemilik kios Padi makmur menyalurkan pupuk subsidi kepada petani secara individu menggunakan kartu tani sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 4 Tahun 2023 pada paragraf 3 pasal 14 yang mana penebusan pupuk subsidi oleh petani di pengecer menggunakan kartu tani.

Ditinjau dari teori implementasi hukum yang mana pada pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian ternyata masih terdapat kendala. Hal itu ada pada ketersediaan alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan tidak memenuhi kebutuhan sesuai luas lahan petani, selain itu proses untuk mendapatkan kartu tani yg digunakan untuk menebus pupuk subsidi tidak terlaksana dengan baik, masih ada petani yang sudah mengikuti prosedur namun pada penetapannya tidak tercantum namanya di buku alokasi pupuk subsidi. Hal ini menyebabkan masih adanya petani yang belum bisa mendapat pupuk subsidi. Dapat dikatakan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 di Desa Sananrejo belum terlaksana dengan baik berdasarkan dengan tujuan terbentuknya peraturan tersebut.

2. Faktor-faktor Penghambat dan solusi Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang

Penyaluran dan pengadaan pupuk subsidi melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah, penyuluh, produsen, distributor, pengecer dan

petani. Sebelum pupuk subsidi tepat sampai ke petani akan dilakukan beberapa syarat dan tahapan. Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Jumlah pupuk subsidi yang di pesan pengecer kepada produsen disesuaikan dengan pengajuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani atau yang biasa disebut dengan RDKK. Setelah itu petani dapat menebus pupuk subsidi menggunakan kartu tani.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Ari Wibowo beliau menjelaskan bahwa pengajuan alokasi kuota pupuk subsidi atau RDKK dilakukan setaun sekali dan dihitung berdasarkan musim tanam sebanyak 3 kali musim tanam. Pembelian pupuk subsidi oleh petani dilakukan dengan menunjukkan kartu tani yang dimiliki. Bagi petani yang tidak memiliki kartu tani tidak bisa membeli pupuk dari pemerintah.⁶⁰ Jumlah petani yang ada di Desa Sananrejo belum semua terdaftar di kelompok tani dan belum terdaftar dalam pendataan untuk memiliki kartu tani. Sedangkan syarat untuk penebusan pupuk subsidi harus menggunakan kartu tani, oleh karena itu masih banyak petani yang belum bisa mendapatkan pupuk subsidi sehingga petani yang belum terdaftar terpaksa membeli pupuk non-subsidi. Pembelian pupuk non-subsidi sangat berpengaruh terhadap biaya operasional dan produktifitas petani.

⁶⁰ Arif wibowo, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

Petani di Desa sananrejo rata-rata memiliki usia lanjut. Hal ini perbengaruh pada pengetahuan petani terhadap kebijakan peraturan pemerintah yaitu yang mengharuskan memiliki kartu tani terutama dalam hal bagaiman sistem pendaftaran dan pengoperasiannya. Karena program ini memadukan antara transaksi dengan teknologi digital. Tak heran jika di lapangan banyak petani yang merasakan kesulitan.⁶¹ Pendaftaran guna pengajuan alokasi tidak dilakukan oleh kelompok tani namun dilakukan individu oleh petani, sehingga petani yang usia nya lanjut terkadang kesulitan dan tidak tahu mengenai cara mendaftar.

Proses pembuatan kartu tani juga menjadi faktor penyebab petani kesulitan mendapat pupuk subsidi sehingga petani membeli pupuk secara non-subsidi. Dalam wawancara dengan bapak Arif beliau menjelaskan bahwa keikutsertaan dalam pengajuan pupuk subsidi sudah dilakukan dengan mendaftar dan mengikuti prosedur namun setelah ditetapkan alokasi terbentuk, dirinya tidak terdaftar untuk mendapat subsidi dari pemerintah.⁶² Beberapa petani masih belum bisa merasakan subsidi pupuk dari pemerintah dikarenakan sistem pendaftaran yang belum maksimal. Petani yang sudah mendaftarkan dirinya ternyata tidak terdata di sistem alokasi yang menyebabkan belum bisa mendapatkan pupuk subsidi.

⁶¹ Luluk Zuhriah, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

⁶² Arif, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

Berdasarkan wawancara kepada bapak Candra sebagai petani, menjelaskan bahwa ketersediaan pupuk yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat RDKK dirasa kurang dari kebutuhan per masa tanam. Seperti contoh satu kotak luas lahan dalam satu kali masa panen membutuhkan 60 kilogram pupuk, namun pemerintah hanya menetapkan 45 kilogram pupuk subsidi.⁶³ Peran pupuk di lapangan sangat penting untuk produktifitas petani, selain memperhatikan kemampuan daya beli petani untuk proses usaha lainnya. Dilihat dari kemampuan daya beli yang lemah, disisi lain kebutuhan pupuk subsidi dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan pertanian sesuai luas lahan yang dimiliki petani.

Alokasi pupuk subsidi untuk sektor pertanian telah di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Untuk mendapatkan pupuk subsidi, petani harus tergabung dalam kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu). Dalam proses penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani dilakukan melalui mesin Electronic Data Capture atau aplikasi digital Pasal 15 ayat 3.

Kartu tani yang digunakan petani diperoleh melalui pengajuan alokasi berdasarkan Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup berdasarkan rencana definitive kebutuhan kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran

⁶³ Candra, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Ketersediaan pupuk bersubsidi pada tingkat petani yang tepat yaitu tepat jumlah, jenis, waktu, dengan kualitas terjamin dan harga sesuai HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penetapan kebutuhan pupuk subsidi mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta menjadi alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani/kelompok tani. Penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan jumlah pupuk dan luas lahan yang dibutuhkan dalam pemupukan berimbang dan didampingi oleh penyuluh yang membidangi urusan pertanian. Penyusunan RDKK dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan RDKK dengan HET sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Kegiatan transaksi jual beli pupuk bersubsidi di Desa Sananrejo Kecamatan Turen belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana tujuan dibuatnya peraturan menteri perdagangan nomor 4 tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi. Hal tersebut dapat dilihat dari keresahan beberapa petani yang belum bisa mendapatkan pupuk subsidi. Memiliki kartu tani menjadi salah satu syarat untuk menebus pupuk bersubsidi, pada hasil temuan di lapangan ditemukan beberapa

petani yang belum terdaftar pada alokasi pupuk subsidi disebabkan faktor kurang mengetahui sistem teknologi yang digunakan atau gagap dalam teknologi(gaptek). Masalah tersebut rata-rata ditemukan pada petani usia dini yang memengaruhi pengetahuannya terhadap sistem pengajuan alokasi pupuk subsidi. Selain faktor usia ditemukan juga faktor pada pengajuan alokasi pada tahap penetapan kebutuhan pupuk subsidi yang dilakukan dengan musyawarah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Proses pengajuan tidak semua berjalan dengan baik, terbukti pengajuan petani yang belum memiliki kartu tani nyatanya sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan kuota subsidi namun tidak ada namanya di daftar alokasi pupuk subsidi⁶⁴. Pendaftaran kartu tani dilakukan sesuai arahan dan syarat dari pihak penyuluh, petani melengkapi syarat-syarat dan mendaftarkan diri di form pendaftaran dan dikumpulkan sebagai verifikasi untuk disesuaikan berdasarkan aturan. Namun, setelah keluar data alokasi keluar beberapa petani tidak tercantum dalam data alokasi tersebut yang akhirnya tidak mendapat bantuan subsidi dari pemerintah. Jika dilihat dari syarat dan aturan luas lahan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023. Tidak ada kejelasan dari pihak penyuluhan terkait tidak terdaftarnya petani di data kartu tani dan alokasi pupuk subsidi. Pihak penyuluh hanya memberi saran untuk mendaftar kembali di pengajuan tahun berikutnya.

⁶⁴ Arif wibowo, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

Permasalahan bukan hanya dari pendataan kartu tani saja namun dari penetapan kuota alokasi. Untuk memperoleh pupuk subsidi, petani yang telah bergabung dalam kelompok tani diharuskan menyusun kebutuhan pupuk sesuai luas lahan, penyusunan tersebut dilakukan dalam RDKK. Ketersediaan pupuk dilapangan yang disetujui dalam RDKK nyatanya tidak sesuai dengan kebutuhan selama setahun atau selama tiga musim panen.⁶⁵ Terdapat pembatasan terhadap jumlah pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Pembatasan dilakukan agar pupuk subsidi diterima secara merata oleh para petani dengan jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan para petani. Belum adanya upaya untuk mengurangi keterbatasan pupuk subsidi yang diterima menjadi faktor penyebab menurunnya produktifitas petani.

Pengadaan dan penyaluran yang di lakukan di pengecer kerap kali terjadi permasalahan yang menyebabkan masih ada petani yang belum mendapat bantuan dari pemerintah berupa subsidi atau dapat dikatakan membeli pupuk no-subsidi. Permasalahn ini menyebabkan produktifitas petani menurun. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan beberapa kendala saat pelaksanaan dan pengadaan yaitu:

- a. Minimnya pengetahuan petani mengenai kartu tani yang disebabkan faktor gagap teknologi(gaptek). Petani belum paham cara mendapatkan pupuk subsidi berdasarkan peraturan pemerintah

⁶⁵ Candra, Wawancara, (Malang, 17 Mei 2024)

- b. Belum terbitnya kartu tani menyebabkan petani tidak dapat membeli pupuk subsidi. Prosedur yang dilakukan petani untuk daftar kartu tani sudah sesuai namun tidak terdaftar dalam buku alokasi sehingga petani harus melakukan pengajuan lagi pada tahun selanjutnya.
- c. Kuota pupuk subsidi tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Ketidaksesuaian kuota pupuk yang dialokasikan dengan kebutuhan selama masa tanam tidak terpenuhi. Sehingga ketika kuota yang dialokasikan sudah habis petani akan membeli pupuk non-subsidi.

Dalam pemenuhan kebutuhan serta terwujudnya peraturan pemerintah terkait pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang masih belum maksimal dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan beberapa faktor penghambat pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang kurang maksimal. Diketahui bahwa mayoritas petani yang belum terdaftar dalam data alokasi rata-rata merupakan petani yang kurang paham mengenai teknologi saat ini terutama petani yang berusia lanjut yang menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang ada, maka perlu adanya sosialisasi rutin yang dilakukan pihak penyuluh. Hal ini bisa dilakukan dengan sosialisasi satu belan sekali atau saat sebelum pendaftaran pengajuan alokasi dibuka.

Dalam proses pembuatan dan pendaftaran pengajuan yang kurang berjalan dengan baik yang menyebabkan masih adanya petani yang tidak terdaftar diharap pihak desa atau penyuluh melakukan evaluasi terhadap sistem pendaftaran dan melakukan pemeriksaan langsung dilokasi. Pemerintah lebih sering melakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran pupuk subsidi dan melakukan perbaikan platform digital guna memudahkan pencatatan dan pengawasan distribusi pupuk subsidi.

Mengingat alokasi pupuk subsidi yang sudah ditetapkan dari pemerintah belum bisa memenuhi kebutuhan pupuk sesuai luas lahan yang dimiliki diharapkan pemerintah melakukan sosialisasi mengenai takaran yang sesuai untuk tanaman petani. Selain itu perlu adanya inovasi mengenai pupuk organik sehingga dalam kegiatan di sektor pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada pupuk kimia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi pada tingkat pengecer belum berjalan dengan baik sebagaimana tujuan dibuatnya peraturan tersebut. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani namun dalam pelaksanaan penyaluran dan pengadaan pupuk subsidi di Desa Sananrejo masih banyak petani yang belum mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah.
1. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang menyebabkan masih adanya petani yang belum mendapatkan bantuan berupa pupuk subsidi dari pemerintah. Beberapa faktor tersebut yakni belum terbitnya kartu tani yang menyebabkan petani tidak terdaftar di data alokasi, Faktor kurang cakap berteknologi yang menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai peraturan pemerintah, ketetapan kuota pupuk subsidi

dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan petani selama satu kali masa panen yang menyebabkan pembelian pupuk diluar subsidi. Dalam pemenuhan kebutuhan serta terwujudnya peraturan pemerintah terkait pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang masih belum maksimal masih dibutuhkan beberapa upaya seperti evaluasi sistem pengajuan, sosialisasi, dan pelatihan pemanfaatan pupuk organik.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan beberapa masukan dan saran terkait dalam proses penyaluran pupuk untuk petani sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah perlu adanya evaluasi mengenai kuota pupuk subsidi, serta diadakan survey dan pengecekan terkait stok pupuk di lapangan. Diharapkan kemendag dapat berkerja sama dengan tenaga pemerintah lainnya guna mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi dengan objek penelitian yang lebih luas dan penyajian data yang lebih kompleks supaya hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Marayati, and Lukman Hakim. *Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia*. Jakarta: PATTIRO Pusat telaah dan Informasi Regional, 2019.
- Adriyan, Muhammad Nizam. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Di Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14932/>.
- Baheramsyah. “IPubers, Era Baru Penyaluran Pupuk Subsidi.” infopublik.id, 2023. [.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/805788/](http://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/805788/).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Danial Ar-Rasyiid, Muhammad. *Penerapan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Terminal Landungsari Kota Malang)*, 2018.
- Dewantara, Aditama. “Etika Distribusi Ekonomi Islam Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2020): 20–36.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: kencana, 2013.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok. Prenadamedia Group, 2018.
- Gaffar, Affan. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2021.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

- Joni, Muhamad. “Efektifitas Penerapan Hukum.” law office joni&tanamas, 2016.
<https://www.jonitanamas.co.id/efektifitas-penerapan-hukum.html>.
- Kamarusdiana. *FILSAFAT HUKUM*. Cetakan Pe. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonsia*, n.d.
- Karundeng, Hajan. “Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwato.” *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 4, no. 2 (2022): 1–6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53682/administro.v4i2.5707>.
- Kholis, Ikmal. “Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi.” *Economic Education Analysis Journal* 2 (2020): 503–15.
<https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39543>.
- Lestari, Maulina Ayu, Lina Suherty, and Chairul Sa’roni. “Dampak Subsidi Terhadap Petani Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 20, no. 2 (2021): 200–213.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v3i1.2218>.
- Lingga, Pinus, and Marsono. *Petunjuk Penggunaan Pupuk*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2008.
- Lubis, M. Solly. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. jakarta: mandar maju, 1995.
- Mahendra, Bayu, Suprpto Suprpto, and Hima Barima. “Pengaruh Program Kartu Tani Terhadap Penurunan Biaya Pupuk Pada Petani Padi.” *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 20, no. 2 (2021): 411–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31186/jagrisep.20.2.411-420>.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Muchdhor, Muhamad Athoillah. ““Analisis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Pencabutan Subsidi Pupuk Untuk Petani Tambak

Perspektif Asas Keadilan & Masalah Al Mursalah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/52301/>.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi (n.d.).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (n.d.).

Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 4/M-DAG/PER/6/2023, n.d.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian., n.d.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Prakastiwi, Devi Murti. *Pupuk Kimia Dan Pupuk Organik [Sumber Elektronik] : Saling Melengkapi Sesuai Komposisi*. Jakarta: Elementa Agro Lestari, 2021.

Priko Andrian, Leni Handayani, and Sugiar. “Analisis Distribusi Saluran Pemasaran Pupuk Bersubsidi Di PT. Gresik Cipta Sejahtera.” *Jurnal Agro Nusantara* 2, no. 1 (2021): 54–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/jan.v2i1.1179>.

Rahmawati, Lusiana. “Pembatasan Distribusi Pupuk Subsidi Di Gapoktani “Tekad Manunggal” Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah.” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/7955/>.

Sholehah, Anisatun. “Peran Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Karya Tani Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

- (Studi Kelompok Karya Tani Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/23702/>.
- Sismayanti, Leni. “Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer”.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/14728/>.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 24th ed. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendra. *Distribusi Pendapatan : Konteks Provinsi Di Indonesia*. Bandung: Media Sain Indonesia, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suparmoko, Muhammad. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Edisi ke 5, BPFE, 2003.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: RAJAWALI, 1987.
- Wahab, Abdul Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Wibowo, Rofyanto Kurniawan dan Tri. *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Ketahanan Panga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Zulkarnaen, Wandy. “Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency

- Development Di KPU Jawa Barat.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4, no. 2 (2020): 222–43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.372>.
- Abdullah, Marayati, and Lukman Hakim. *Laporan Penelitian Peta Masalah Pupuk Bersubsidi Di Indonesia*. Jakarta: PATTIRO Pusat telaah dan Informasi Regional, 2019.
- Adriyan, Muhammad Nizam. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Di Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14932/>.
- Baheramsyah. “IPubers, Era Baru Penyaluran Pupuk Subsidi.” infopublik.id, 2023.
[.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/805788/](http://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/805788/).
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrument Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Danial Ar-Rasyiid, Muhammad. *Penerapan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Terminal Landungsari Kota Malang)*, 2018.
- Dewantara, Aditama. “Etika Distribusi Ekonomi Islam Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2020): 20–36.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: kencana, 2013.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok. Prenadamedia Group, 2018.
- Gaffar, Affan. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jogja: Pustaka Pelajar

Kedasama, 2021.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Joni, Muhamad. “Efektifitas Penerapan Hukum.” law office joni&tanamas, 2016.
<https://www.jonitanamas.co.id/efektifitas-penerapan-hukum.html>.

Kamarusdiana. *FILSAFAT HUKUM*. Cetakan Pe. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonsia, n.d.

Karundeng, Hajan. “Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Pohuwato.” *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 4, no. 2 (2022): 1–6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53682/administro.v4i2.5707>.

Kholis, Ikmal. “Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Padi.” *Economic Education Analysis Journal* 2 (2020): 503–15.
<https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.39543>.

Lestari, Maulina Ayu, Lina Suherty, and Chairul Sa’roni. “Dampak Subsidi Terhadap Petani Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 20, no. 2 (2021): 200–213.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20527/jiep.v3i1.2218>.

Lingga, Pinus, and Marsono. *Petunjuk Penggunaan Pupuk*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2008.

Lubis, M. Solly. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. jakarta: mandar maju, 1995.

Mahendra, Bayu, Suprpto Suprpto, and Hima Barima. “Pengaruh Program Kartu Tani Terhadap Penurunan Biaya Pupuk Pada Petani Padi.” *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 20, no. 2 (2021): 411–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31186/jagrisep.20.2.411-420>.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.

Muchdhor, Muhamad Athoillah. “Analisis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Terhadap Pencabutan Subsidi Pupuk Untuk Petani Tambak Perspektif Asas Keadilan & Masalah Al Mursalah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/52301/>.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi (n.d.).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (n.d.).

Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 4/M-DAG/PER/6/2023, n.d.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Sektor Pertanian., n.d.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Prakastiwi, Devi Murti. *Pupuk Kimia Dan Pupuk Organik [Sumber Elektronik] : Saling Melengkapi Sesuai Komposisi*. Jakarta: Elementa Agro Lestari, 2021.

Priko Andrian, Leni Handayani, and Sugiar. “Analisis Distribusi Saluran Pemasaran Pupuk Bersubsidi Di PT. Gresik Cipta Sejahtera.” *Jurnal Agro Nusantara* 2, no. 1 (2021): 54–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.32696/jan.v2i1.1179>.


Rahmawati, Lusiana. “Pembatasan Distribusi Pupuk Subsidi Di Gapoktani “Tekad Manunggal” Desa Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali Ditinjau Dari Mashlahah Mursalah.” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/7955/>.

- Sholehah, Anisatun. “Peran Distribusi Pupuk Bersubsidi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Karya Tani Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kelompok Karya Tani Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/23702/>.
- Sismayanti, Leni. “Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2011 Terhadap Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Tingkat Pengecer.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/14728/>.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 24th ed. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendra. *Distribusi Pendapatan: Konteks Provinsi Di Indonesia*. Bandung: Media Sain Indonesia, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suparmoko, Muhammad. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Edisi ke 5, BPFE, 2003.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: RAJAWALI, 1987.
- Wahab, Abdul Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Wibowo, Rofyanto Kurniawan dan Tri. *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Ketahanan Panga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Zulkarnaen, Wandy. “Pengembangan Supply Chain Management Dalam

Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4, no. 2 (2020): 222–43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.372>.

LAMPIRAN

FOTO





ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 2024

Kecamatan : TUREN
 Desa/Kelurahan : SANANREJO
 Kolompok Tanu : SIDOMUKTI IV
 Subsektor : TANAMAN PANGAN
 Komoditas : PADI
 Kios : RT060030041 - PADI MAKUR, KIOS
 Bagian : 1/1

| No | NIK | Nama | Berapa (Tons/ha) | Alokasi Pupuk Bersubsidi (kg) | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----|---------------|-----|----|-----|----|----|----|----|
| | | | | UREA | | | SP-36 | | | NPK FERTILITA | | | MPL | | | | |
| | | | | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT | MT |
| 1 | 350709043700005 | ARD BASID | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35070902086300002 | ABDI ROZIQ | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35070903257000003 | ABDI KARIM | 0.250 | 25 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 35070901014501002 | ABDI FATAH | 0.230 | 33 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35070918038500003 | ABDI KRAMID | 2.310 | 111 | 111 | 111 | 333 | 56 | 56 | 56 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35070901017200110 | ABDI KUNIA | 0.640 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35070916117300006 | ABDI PAKEM | 0.475 | 48 | 0 | 0 | 48 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35070915048100003 | ACHMAD ZUBAIDI | 0.418 | 42 | 0 | 0 | 42 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 35070929059200003 | ADY TRICHT ROZKATU | 0.630 | 30 | 30 | 30 | 90 | 15 | 15 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 35070914088700003 | AGUS ARIPIN | 1.990 | 77 | 77 | 77 | 231 | 39 | 39 | 39 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 35021826078100001 | AHMAD ZAINIL MUSRIHARA | 1.000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 35070902055700002 | AFMAT SIKRON | 0.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 35070954088000007 | AL KOMAH | 0.050 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3507090101700148 | ALI MUSTOPA | 0.580 | 36 | 0 | 0 | 36 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 35070901066700004 | ALIMAN | 0.490 | 71 | 0 | 0 | 71 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 35070964119200001 | AMINATUZ ZUBERA | 0.240 | 12 | 12 | 12 | 36 | 6 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 35070956094500004 | ASPIKATIN | 0.190 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 35070901075300010 | BACHROINI | 0.229 | 32 | 0 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 35070924087100001 | BADRUS SURIR | 1.257 | 61 | 61 | 61 | 183 | 31 | 31 | 31 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 35070907027200001 | BAHRUL ULUM | 0.429 | 62 | 0 | 0 | 62 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 35070901088600003 | BLUAI | 0.178 | 25 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3507090101580117 | BUNARI | 0.188 | 29 | 0 | 0 | 29 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 35070907055900001 | BUNARI | 0.120 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 35070945078500001 | CHODIS SOTIL LUMTUNANI | 1.000 | 145 | 0 | 0 | 145 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 35070952035700002 | CHOPSAH | 0.697 | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 35070927107300001 | DWI WALOYO | 0.060 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 35070964078300003 | ELOK WAHYUNI | 0.340 | 49 | 0 | 0 | 49 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Maula Malik Almuluk

Tempat, Tanggal Lahir : Sangatta, 07 Februari 2001

Nomor Induk Mahasiswa : 19220133

Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Dsn. Ringin Putih, Desa Tanjungrejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun

Email : edika6111@gmail.com

Nomor Telp./HP : 082215323800

Riwayat Pendidikan : TKIT Daarussalam
SDIT Daarussalam
SMP-U BP Amanatul Ummah Mojokerto
MA Darul Huda Ponorogo